

PERATURAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

NOMOR 12 TAHUN 2005

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA
INSPEKTORAT JENDERAL DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

- Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional;
- Mengingat :
 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 2. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2005;
 3. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
- Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam surat Nomor B/1061/M.PAN/6/2005 tanggal 6 Juni 2005;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT JENDERAL DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL.

BAB I
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 1

Inspektorat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional dipimpin oleh seorang Inspektur Jenderal yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Pendidikan Nasional.

Pasal 2

Inspektorat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Inspektorat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan pengawasan di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;
- b. pelaksanaan pengawasan kinerja, keuangan, dan pengawasan untuk tujuan tertentu atas petunjuk Menteri Pendidikan Nasional;
- c. pelaksanaan fasilitasi terhadap pengelolaan pengawasan pendidikan di daerah;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan urusan administrasi Inspektorat Jenderal.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 4

Inspektorat Jenderal terdiri atas:

- a. Sekretariat Inspektorat Jenderal;

- b. Inspektorat I;
- c. Inspektorat II;
- d. Inspektorat III;
- e. Inspektorat IV.

Bagian Ketiga
Sekretariat Inspektorat Jenderal

Pasal 5

Sekretariat Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi serta pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Inspektorat Jenderal.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Sekretariat Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkoordinasian penyusunan kebijakan, rencana, dan program pengawasan;
- b. koordinasi pelaksanaan tugas Inspektorat Jenderal;
- c. pengelolaan urusan keuangan dan kepegawaian Inspektorat Jenderal;
- d. pelaksanaan urusan ketatalaksanaan, hukum, dan perundang-undangan serta kerja sama di lingkungan Inspektorat Jenderal;
- e. pengolahan dan analisis laporan hasil pengawasan;
- f. pemantauan dan evaluasi tindak lanjut hasil pengawasan;
- g. pengkoordinasian penyusunan bahan informasi dan hubungan masyarakat bidang pengawasan;
- h. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan perlengkapan di lingkungan Inspektorat Jenderal.

Pasal 7

Sekretariat Inspektorat Jenderal terdiri atas :

- a. Bagian Perencanaan;
- b. Bagian Tatalaksana dan Kepegawaian;
- c. Bagian Pengolahan Laporan Pengawasan;
- d. Bagian Umum;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 8

Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, evaluasi dan laporan Inspektorat Jenderal.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Bagian Perencanaan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi di bidang pengawasan;
- b. penyusunan bahan kebijakan di bidang pengawasan;
- c. penyusunan rencana dan program di bidang pengawasan;
- d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana dan program di bidang pengawasan;
- e. penyusunan laporan Inspektorat Jenderal.

Pasal 10

Bagian Perencanaan terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan Program;
- b. Subbagian Evaluasi Pelaksanaan Rencana dan Program.

Pasal 11

- (1) Subbagian Perencanaan Program mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi, serta penyiapan bahan kebijakan, penyusunan rencana dan program di bidang pengawasan.
- (2) Subbagian Evaluasi Pelaksanaan Rencana dan Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi pelaksanaan rencana dan program di bidang pengawasan serta penyiapan bahan penyusunan laporan Inspektorat Jenderal.

Pasal 12

Bagian Tatalaksana dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan tatalaksana, hukum, perundang-undangan, dan kepegawaian Inspektorat Jenderal.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bagian Tatalaksana dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan urusan organisasi dan tatalaksana di lingkungan Inspektorat Jenderal;

- b. penyiapan rancangan peraturan perundang-undangan dan pertimbangan hukum di bidang pengawasan;
- c. penyiapan bahan kerjasama, informasi, dan hubungan masyarakat di bidang pengawasan;
- d. pelaksanaan urusan kepegawaian di lingkungan Inspektorat Jenderal.

Pasal 14

Bagian Tatalaksana dan Kepegawaian terdiri atas :

- a. Subbagian Tatalaksana;
- b. Subbagian Kepegawaian.

Pasal 15

- (1) Subbagian Tatalaksana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan analisis jabatan, analisis organisasi, penyempurnaan organisasi, sistem dan prosedur kerja, penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, pertimbangan hukum, bahan kerjasama, informasi, dan hubungan masyarakat serta pengelolaan perpustakaan di lingkungan Inspektorat Jenderal.
- (2) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, penerimaan, pengangkatan, pemindahan, pengembangan, disiplin, dan pemberhentian pegawai di lingkungan Inspektorat Jenderal.

Pasal 16

Bagian Pengolahan Laporan Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan pengolahan dan analisis laporan hasil pengawasan serta pemantauan dan evaluasi tindaklanjut hasil pengawasan.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bagian Pengolahan Laporan Pengawasan menyelenggarakan fungsi :

- a. pengolahan dan analisis laporan hasil pengawasan;
- b. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi tindaklanjut hasil pengawasan;
- c. penyusunan laporan tindaklanjut hasil pengawasan.

Pasal 18

Bagian Pengolahan Laporan Pengawasan terdiri atas :

- a. Subbagian Pengolahan Laporan Pengawasan Internal;
- b. Subbagian Pengolahan Laporan Pengawasan Eksternal.

Pasal 19

- (1) Subbagian Pengolahan Laporan Pengawasan Internal mempunyai tugas melakukan pengolahan dan analisis laporan hasil pengawasan internal departemen dan penyusunan bahan tindak lanjut hasil pengawasan.
- (2) Subbagian Pengolahan Laporan Pengawasan Eksternal mempunyai tugas melakukan pengolahan dan analisis laporan hasil pengawasan eksternal departemen, pengawasan masyarakat, dan penyusunan bahan tindak lanjut hasil pengawasan.

Pasal 20

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, perlengkapan, dan keuangan Inspektorat Jenderal.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan Inspektorat Jenderal;
- b. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan Inspektorat Jenderal;
- c. pelaksanaan urusan perlengkapan Inspektorat Jenderal;
- d. pelaksanaan urusan keuangan Inspektorat Jenderal.

Pasal 22

Bagian Umum terdiri atas :

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Subbagian Keuangan.

Pasal 23

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, kearsipan, keprotokolan, kerumahtanggaan, dan perlengkapan di lingkungan Inspektorat Jenderal.
- (2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran, pembiayaan, perbendaharaan, pembukuan, verifikasi, evaluasi, dan laporan pelaksanaan anggaran di lingkungan Inspektorat Jenderal.

Pasal 24

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan fungsional mendukung pelaksanaan tugas pada Sekretariat Inspektorat Jenderal.
- (2) Kelompok jabatan fungsional terdiri atas sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang kegiatannya.
- (3) Setiap kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh pejabat fungsional senior yang ditunjuk oleh Inspektur Jenderal.
- (4) Jenis dan jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Tugas, jenis, dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat Inspektorat

Pasal 25

Inspektorat I sampai dengan Inspektorat IV mempunyai tugas melaksanakan pengawasan kinerja, keuangan, dan pengawasan lainnya di bidang pendidikan dengan sasaran:

- a. Inspektorat I : Jawa Barat, Riau, Kepulauan Riau, Lampung, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Universitas Terbuka, Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, dan Inspektorat Jenderal.
- b. Inspektorat II : Jawa Timur, Banten, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Barat, Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Selatan, Bengkulu, Sekretariat Jenderal, Pusat Pendidikan dan Pelatihan, Pusat Perbukuan, Pusat Bahasa, Pusat Grafika Indonesia, Pusat Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan, dan Pusat Pengembangan Kualitas Jasmani.
- c. Inspektorat III : Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Sumatera Barat, Papua, Irian Jaya Barat, Maluku Utara, Gorontalo, DI. Yogyakarta, Kalimantan Timur, Universitas Indonesia, Universitas Negeri Jakarta, Politeknik Negeri Jakarta, Kopertis Wilayah III, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Badan Penelitian dan Pengembangan, dan Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah.

- d. Inspektorat IV : Sumatera Utara, Jambi, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Kalimantan Tengah, Bali, Jawa Tengah, Bangka Belitung, Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan Jakarta, Pusat Pengembangan Penataran Guru Bahasa, dan Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Inspektorat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pengawasan;
- b. penyusunan rencana pengawasan;
- c. pelaksanaan pemeriksaan, pengujian, penilaian, pengusutan terhadap kinerja, keuangan, dan pengawasan lainnya;
- d. pelaksanaan fasilitasi terhadap pengelolaan pengawasan pendidikan di daerah;
- e. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- f. pelaksanaan urusan ketatausahaan Inspektorat.

Pasal 27

Inspektorat terdiri atas :

- a. Kelompok Jabatan Fungsional;
- b. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 28

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 29

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri atas Jabatan Fungsional Auditor dan atau jabatan fungsional lainnya yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Jabatan fungsional pada setiap Inspektorat dapat terdiri dari kelompok-kelompok sesuai dengan kebutuhan, dipimpin seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok yang ditunjuk oleh dan bertanggungjawab kepada Inspektur.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

- (4) Tugas, jenis, dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 30

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, kepegawaian, keuangan, dan kerumahtanggaan Inspektorat.

BAB III TATA KERJA

Pasal 31

Setiap satuan organisasi membantu Inspektur Jenderal dalam melaksanakan tugas di bidang tugasnya masing-masing sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Inspektur Jenderal.

Pasal 32

Dalam melaksanakan tugas, Inspektur Jenderal, Sekretaris Inspektorat Jenderal, Inspektur, Kepala Bagian, Kepala Subbagian, dan Pejabat Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan Inspektorat Jenderal, serta dengan instansi di luar Inspektorat Jenderal sesuai dengan bidang tugasnya dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 33

Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 34

Setiap pemimpin satuan organisasi di lingkungan Inspektorat Jenderal bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 35

Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk, bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya.

Pasal 36

Setiap laporan yang diterima oleh pemimpin satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 37

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 38

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pemimpin satuan organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 39

Setiap pegawai Inspektorat Jenderal wajib menjaga kerahasiaan semua dokumen yang terkait dengan tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal, sesuai dengan sifat dokumen.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

- (1) Semua tugas dan fungsi sebagai pelaksanaan dari ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 34 BAB I, Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 030/O/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional, masih tetap dilaksanakan sampai dengan organisasi dan tata kerja Inspektorat Jenderal disesuaikan dengan Peraturan ini.
- (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak ditetapkannya Peraturan ini.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Dengan berlakunya Peraturan ini, Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 030/O/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 42

Perubahan atas susunan organisasi dan tata kerja menurut peraturan ini ditetapkan oleh Menteri yang bertanggungjawab dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pendidikan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggungjawab dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 43

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Juli 2005

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

TTD.

BAMBANG SUDIBYO